

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503.2.34/ 13\ /437.74/2019

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Muslimat NU 20 Islamiyah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Mei 2019 kepada Yayasan Taman Pendidikan Islamiyah Ujungpangkah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301550793

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Kelompok Bermain Muslimat NU 20 Islamiyah

JI. Setro Barat RT 002 RW 008 Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Khosifatul Mulik, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

 Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

 Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;

Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

ME

 Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

DINAS PERWIAMAN

14 AUG 2019

KEPALA

ADINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001